



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KEWAJIBAN BISA MEMBACA AL-QUR'AN
BAGI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR
YANG BERAGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahuwata'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, di dalamnya terkumpul wahyu Illahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
- b. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
- c. bahwa masyarakat Kabupaten Ngawi yang mayoritas beragama Islam perlu menciptakan generasi penerus yang mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat melaksanakan ibadah, terutama terhadap peserta didik pendidikan dasar bagi yang beragama Islam;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Bisa Membaca Al-Qur'an bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar yang Beragama Islam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN BISA MEMBACA AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR YANG BERAGAMA ISLAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
6. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan perantara Malaikat Jibril, dan membacanya menjadi ibadah.
7. Bisa membaca Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang fasih dengan ilmu tajwid dengan baik dan benar.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
9. Peserta didik pendidikan dasar adalah anak yang mengikuti pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).
10. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ), atau Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA) atau Madrasah Diniyah atau Pesantren dan bentuk lainnya yang sejenis.
11. Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah di jenjang pendidikan dasar Kabupaten Ngawi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pengaturan kewajiban bisa membaca Al-Qur'an bagi peserta didik pendidikan dasar yang beragama Islam adalah untuk membentuk pribadi muslim dan muslimah yang paripurna (*insan kamil*), mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pengaturan kewajiban bisa membaca Al-Qur'an adalah agar setiap peserta didik pendidikan dasar yang beragama Islam :
 - a. menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berbudaya, cerdas, mandiri, unggul, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan;

- b. memiliki sikap sebagai seorang muslim/muslimah yang shaleh/sholikhah dan berakhlak mulia; dan
 - c. mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta taat dalam melaksanakan ibadah.
- (2) Tujuan khusus pengaturan kewajiban bisa membaca Al-Qur'an adalah agar setiap PESERTA DIDIK pendidikan dasar yang beragama Islam :
- a. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca untuk mencintai Al-Qur'an dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan Sholat sekaligus dalam rangka mencintai dan memakmurkan Masjid, Musholla dan Langgar/Surau, serta menjadi imam yang baik dalam Sholat.

Pasal 4

Fungsi pengaturan kewajiban bisa membaca Al-Qur'an bagi peserta didik pendidikan dasar adalah sebagai salah satu media pembentukan nilai religius pada pendidikan karakter kereligiusan berdasarkan nilai-nilai agama Islam dengan menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Setiap peserta didik pendidikan dasar yang akan menamatkan sekolah, wajib bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Setiap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dapat menambah jam pelajaran agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui ekstra kurikuler.
- (3) Selain menambah jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap sekolah dapat mewajibkan kepada setiap peserta didik yang belum bisa membaca Al-Qur'an untuk belajar membaca Al-Qur'an di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ), Madrasah Diniyah, Pesantren, Masjid, Musholla, Langgar atau Surau, atau bentuk lainnya yang sejenis.
- (4) Masyarakat khususnya orang tua/wali peserta didik berkewajiban mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

Penyelenggaraan penambahan jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk belajar membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengikuti kurikulum belajar baca Al-Qur'an yang diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca Al-Qur'an dapat sebagai bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam;

- c. tenaga pendidik untuk melaksanakan pembelajaran membaca Al-Qur'an adalah pendidik Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang bersangkutan dan/atau pendidik mengaji yang memiliki kompetensi yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah; dan
- d. sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan pembelajaran membaca Al-Qur'an di sekolah disediakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab pendidik atau tenaga kependidikan lainnya, pembinaan secara umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan pembinaan teknis merupakan tanggung jawab Kantor Kementerian Agama dan lembaga informal lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik yang mendapat tugas melaksanakan pembelajaran membaca Al-Qur'an mendapatkan hak yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penilaian atas kemampuan bisa membaca Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik yang bersangkutan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan membaca Al-Qur'an melalui TPA/TPQ/Madrasah Diniyah/Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPA/TPQ/Madrasah Diniyah/Pesantren yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian pendidikan pembelajaran membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran kepada setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar kecuali yang telah mampu membaca Al-Qur'an, dengan diberikan sertifikat setelah dilakukan pengujian/evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan diketahui Pengawas Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar yang telah mampu membaca Al-Qur'an yang dibuktikan dengan sertifikat bisa membaca Al-Qur'an, pada Tahun Pelajaran berikutnya dapat mengikuti program pendidikan membaca Al-Qur'an tingkat lanjut agar benar-benar dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 September 2014

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KEWAJIBAN BISA BACA AL-QUR'AN
BAGI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR
YANG BERAGAMA ISLAM

I. UMUM

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Dalam mengimplementasikan tujuan pendidikan tersebut arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pembangunan di bidang pendidikan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ngawi, di dalamnya ditetapkan visi penyelenggaraan pendidikan, yakni *"terwujudnya manusia yang bertaqwa, berbudaya, cerdas, trampil, mandiri, unggul, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan"*. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut diperlukan kebijakan *sporting* di antaranya adalah penguatan pendidikan karakter kereligiusan bagi siswa pendidikan dasar dan menengah yang mayoritas beragama Islam melalui kewajiban bisa membaca Al-Qur'an, sehingga akan terbentuk kepribadian muslim dan muslimah yang paripurna (*insan kamil*), mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas maka bagi peserta didik pendidikan dasar perlu didorong untuk memiliki kemampuan bisa membaca Al-Qur'an. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Ngawi khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya akan memiliki generasi penerus yang mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat melaksanakan ibadah, memiliki sikap dan perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT baik sebagai warga masyarakat maupun warga Negara Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR